

SKRIPSI
DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA
PENYIRAMAN AIR KERAS



Diajukan sebagai Prasyarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Yohana Gracia Naomi

02011281722252

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Nama : Yohana Gracia Naomi

NIM : 00211281722252

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA

PENYIRAMAN AIR KERAS

Secara substansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 1 Oktober 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S. H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Neisa Angrum Adisti, S. H., M. H.
NIP. 198812032011012008

Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 1962013111989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **YOHANA GRACIA NAOMI**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011281722252**
Tempat/Tgl.Lahir : **JAKARTA, 23 MEI 1999**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 1 Oktober 2021



[Handwritten Signature]
YOHANA GRACIA NAOMI
NIM 02011281722252

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"If ye shall ask any thing in my name, I will do it."

John 14:14

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- Kedua orang tua dan saudara-saudaraku tercinta,
- Dosenku,
- Para sahabat,
- serta Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kuasa-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kepada keluarga dan sahabat yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, terima kasih untuk dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya yang selama ini diberikan, serta pengorbanan yang sangat berarti;
2. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
3. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
4. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H... selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan selalu memberi dukungan;
6. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani dan memberikan kemudahan kepada mahasiswa;

7. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis dan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Indralaya, 1 Oktober 2021



Yohana Gracia Naomi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	12
H. Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Pidana.....	19
B. Disparitas Pidana.....	25
C. Penjatuhan Putusan Hakim.....	29
D. Pengertian Air Keras.....	33
BAB III: PEMBAHASAN.....	34
A. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana terhadap Penyiraman Air Keras..	34
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Penyiraman Air Keras.....	41
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	733
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA vi
LAMPIRAN


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada Ibu Vera Novianti, S. H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S. H., M. H. selaku Pembimbing Pembantu, orang tua yang telah memberikan dukungan kepada penulis, serta pihak-pihak lain yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENYIRAMAN AIR KERAS”** ditulis untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai kasus ketimpangan dalam penegakan hukum kasus penyiraman air keras yang terjadi akhir-akhir ini. Pembaca dapat mengetahui bagaimana tinjauan aspek hukum pidana mengenai perkara penyiraman air keras hingga bagaimana ketimpangan penjatuhan putusan atas kasus tersebut bisa diidentifikasi. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui serta mengerti bagaimana disparitas yang terjadi dalam penanganan kasus penyiraman air keras.

Dengan demikian, penulis berharap karya tulis ini bukan semata untuk syarat kelulusan saja, tetapi dapat menjadi media edukasi masyarakat dan akademisi untuk menambah wawasan dalam disparitas penanganan kasus air keras.

Indralaya, 26 Juni 2021




Penulis

ABSTRAK

Penyiraman air keras tergolong salah satu tindak pidana penganiayaan berat. Sebabnya, pidana tersebut direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 dengan ancaman maksimal 12 tahun pidana penjara. Pada tahun 2017, Novel Baswedan, seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diserang oleh dua orang tidak dikenal menggunakan air keras. Kejadian itu menyebabkan kerusakan parah pada mata kiri Novel sehingga membutuhkan perawatan intensif. Dakwaan pada kedua tersangka yaitu tuntutan 1 dan 2 tahun penjara. Kasus serupa yaitu kasus Alex Udin didakwa hukuman 8 tahun penjara. Kedua kasus tersebut menimbulkan disparitas dan membuka peluang untuk tercipta yurisprudensi hukum di masa mendatang. Dalam penelitian bertajuk "**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENYIRAMAN AIR KERAS**", penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memaparkan disparitas antara kasus terkait. Faktanya, disparitas dapat terjadi akibat hukum itu sendiri, psikologis hakim, dan hak prerogatif hakim. Oleh karena itu, penulis menyarankan korban untuk melakukan peninjauan kembali apabila menerima vonis serupa dengan kasus Novel Baswedan agar mendapatkan keadilan atas faktor-faktor penyebab disparitas.


Kata Kunci: Disparitas, Penyiraman Air Keras, Putusan Hakim

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S. H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S. H., M. H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680202199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Pernyataan ini berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum, Indonesia menyadur konsep *Rechtstaat* yang berkembang dalam tradisi negara-negara Eropa Kontinental yang mana harus selalu menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negaranya. ¹Salah satu contoh konkretnya ialah dengan memberikan jaminan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

Persamaan di mata hukum (*Equality Before the Law*) dijamin oleh negara. Pernyataan ini dibuktikan dalam Amandemen Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Equality Before the Law* menjadi salah satu *core* terpenting dalam lingkup hukum modern².

¹ J.S. Furnivall, 1939/1967, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge, Cambridge University Press, hlm. 157-158 didownload pada website <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/219733> pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 15:35 WIB.

² Walukow, julita Melissa. 2013. Perwujudan Prinsip Equality Before The Law bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. I/ No. 1. hlm. 163 didownload pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1320> pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 15:45 WIB.

Prinsip inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari dogma *Rule of Law* yang diterapkan di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Pada penerapan *Criminal justice System* dari dogma tersebut, pidana menempati suatu posisi yang amat sangat penting, karena keputusan apapun yang akan diambil mempunyai konsekuensi yang sangat luas dan menyinggung banyak pihak dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana dan masyarakat luas.

Laporan dari The President's Commission on Law Enforcement and Administration of justice menggambarkan kompleksitas tersebut dengan menyatakan bahwa:

*“There is no decision in the criminal process that is so complicated and so difficult to make as that of the sentencing judge”*³

Terlebih lagi apabila pengambilan keputusan kurang tepat sehingga menciptakan kontroversi. Reaksi terhadap keputusan ini sangat tergantung dari bagaimana kita memandangnya.

Masalah yang nampak sederhana ini justru sebenarnya sangatlah kompleks dan didalamnya bahkan terkandung makna yang sangat dalam baik yuridis, filosofis maupun sosiologis.⁴

Oleh karena itu, sangat memungkinkan apabila mengalami apa yang disebut dengan *“the disturbing disparity of sentencing”* yang mengundang perhatian untuk memecahkannya. *The disturbing disparity of sentencing* sendiri memiliki

³ Katzenbasch Commission, *The President's Commission of Law Enforcement and The Administration of justice*, Washington, 1967., hlm.141 didownload pada website <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0032258X9406700313?journalCode=pjxa> pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 15:45 WIB.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005. *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”*. Alumni, Bandung, hlm. 52

arti bahwa adanya penerapan pidana yang tidak seimbang yang dilakukan oleh hakim terhadap suatu tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak pidana lainnya dengan efek bahaya yang dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran sah.⁵ Harkristusi Harkrisnowo mengemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk dari disparitas pidana yang dapat kita temukan adalah:

1. Disparitas antara tindak pidana serupa
2. Disparitas antara tindak pidana dengan tingkat urgensi yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁶

Kasus penyiraman air keras akhir-akhir ini kian marak menjadi perbincangan di Indonesia sebagai salah satu bentuk nyata dari disparitas pidana. Terlebih lagi kasus yang paling gencar diberitakan saat ini ialah kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh dua orang pria pengendara motor telah menysasar seorang tokoh besar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.⁷ Pada tahun 2019, terjadi pula kasus sama yang melibatkan sepasang suami istri bernama Herianto dan Yeta Maryati di Bengkulu. Sang suami melakukan penyiraman air keras kepada istrinya yang menyebabkan sang istri mengalami

⁵ MAKING SENSE OF SENTENCING: A REVIEW AND CRITIQUE OF SENTENCING RESEARCH." National Research Council. 1983. *Research on Sentencing: The Search for Reform, Volume II*. Washington, DC: The National Academies Press. Didownload pada website <https://www.semanticscholar.org/paper/Making-Sense-of-Sentencing%3A-A-Review-and-Critique-Hagan/95bdaf23790b6232fe06214cf8717d6267b33878> pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 15:15 WIB.

⁶ Devi Darmawan, 2010, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/#_ftn5, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.

⁷ KOMPAS, "2017, Tahun Kelam untuk Novel Baswedan dan Pemberantasan Korupsi" <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/31/20294381/2017-tahun-kelam-untuk-novel-baswedan-dan-pemberantasan-korupsi>, (diakses pada 25 Agustus 2020, pukul 15:19)

luka bakar separah 90% dan akhirnya meninggal dunia. Kasus ini sungguh sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada dimana pada kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan para pelaku dijatuhi hukuman penjara masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Sementara, Herianto harus merasakan dinginnya ubin penjara selama 20 tahun. Disparitas ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para terpidana. Tuntutan dan vonis pidana yang dilayangkan terhadap kedua pelaku penyerang Novel Baswedan menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi Novel Baswedan selaku korban dan juga warga Indonesia. Sehingga, hal ini menjadi ramai diperbincangkan dan menimbulkan banyak sekali pro dan kontra baik di media sosial maupun di lingkungan bermasyarakat yang mengaitkan vonis hakim pada kasus ini dengan kasus serupa milik Heriyanto.

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah tunduk pada Pasal 197 KUHP bahwa hakim harus memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan tingkat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap seorang terdakwa berdasarkan pembuktian materil dalam persidangan sebagai pendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim. Masalahnya, peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku saat ini tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana yang jelas dan tegas mengenai dasar seorang hakim dapat menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Bahkan, undang-undang yang saat ini ada saja hanya dapat digunakan sebagai patokan besaran maksimal maupun minimal pemberian hukuman. Oleh karena itu, untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan pidana, pedoman penjatuhan pidana haruslah mengatur secara jelas dan tegas sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang. Hal inilah yang seringkali

menyebabkan timbulnya permasalahan disparitas dalam penjatuhan pidana oleh seorang hakim.

Terjadinya disparitas pidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum dan faktor dari hakim itu sendiri. Faktor hukum berarti bahwa suatu disparitas pidana dapat terjadi diakibatkan oleh didalam hukum pidana Indonesia diatur bahwa Hakim memiliki kewenangan yang sangat luas untuk memilih jenis-jenis pidana (*strafsoort*) apa yang dikehendaki terkait pada digunakannya system alternatif dalam pengancaman suatu pidana di dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Selain dari faktor hukum, faktor hakim juga berperan sangatlah penting di dalam terjadinya suatu disparitas pidana. Berat atau ringannya suatu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat dipengaruhi oleh pemeriksaan hakim. Hakim yang berbeda menjatuhkan pidana yang berbeda pula. Faktor yang bersumber dari hakim pun meliputi sifat internal serta sifat eksternal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dari seseorang sehingga dapat disebut sebagai *human equation* atau *personality of judge* yang didalamnya tertuang dampak-dampak dari latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, serta perbuatan sosial⁹. Hal ini terjadi akibat kompleksitas yang ada pada kegiatan pembedaan itu sendiri serta adanya pengakuan bahwa perkara pembedaan hanyalah salah satu dari sub sistem pada sistem penyelenggaraan hukum pidana itu sendiri. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan apakah suatu disparitas pidana dapat terjadi.

⁸ Muladi dan Badra Nawawi Arif, *Op cit*, hlm 56.

⁹ *Ibid* hlm.5.

Dari adanya permasalahan diatas, maka penulis menyusun penelitian bertajuk **“Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Penyiraman Air Keras.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana oleh hakim pada kasus penyiraman air keras?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyiraman air keras didalam persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan penyebab terjadinya disparitas putusan hakim atas tindak pidana penyiraman air keras pada Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor 414/Pid.B/2017/PN. Bta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam kasus penyiraman air keras.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan khususnya penyiraman menggunakan air keras.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini hanya akan difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai putusan pengadilan. Dalam lingkup substansi, penelitian ini hanya terbatas pada disparitas putusan pengadilan dalam penyiraman air keras antara putusan putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, nomor 372/Pid.B/2019/PN.Plg serta nomor 414/Pid.B/2017/PN. Bta.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori yang dijadikan sebagai azas berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian dan dapat mendiskripsikan kerangka referensi ataupun teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dan relevan dengan

permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Teori tersebut berfungsi untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

Teori-teori yang akan digunakan selanjutnya adalah:

1. Teori Disparitas

Disparitas pidana ialah suatu penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak serupa (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sama maupun terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas.¹⁰

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dalam menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa, pidana tersebut wajib memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).¹¹ Dengan begitu, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa tersebut yang melakukannya.

Oleh karena itu timbullah suatu teori dasar yang menjadi acuan dalam pemberian pertimbangan oleh hakim yaitu teori dasar pertimbangan hakim, bahwa putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya

¹⁰ *Ibid*, hlm.52.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. hlm. 11.

putusan tersebut dapat diuji melalui 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:¹²

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah Putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) ini tentu akan memberikan kemudahan bagi hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terduduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut telah termuat beberapa hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Penjatuhan pidana diharapkan dapat lebih proporsional dengan memperhatikan butir butir yang telah disebutkan dan tentu lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

Secara konseptual terdapat tiga hakikat yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:¹³

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhi oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial.

¹² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu. Surabaya. hlm. 136.

¹³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

Kebebasan hakim dalam memberikan sebuah putusan dalam proses peradilan pidana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI tahun 1945.

3. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Kenneth D. Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut¹⁴:

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud teori keseimbangan disini adalah merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

¹⁴ *Ibid.* hlm.105-112.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih di tentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak oleh semata-mata atas dasar intuisi atau Intinc semata, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai sebagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggung jawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim juga merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak

dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berpekar dan juga masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat dasar yang telah mengalami pertimbangan dari segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian dilakukan pencarian atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, dan juga pertimbangan hakim haruslah berdasar pada motivasi yang jelas bagi penegakan hukum dan memerikan keadilan bagi para pihak yang berpekar.

f. Teori Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, menumpuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.¹⁵

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

¹⁵ Jhony Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm.300.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai dalam permasalahan ini ialah jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan keputsaakaan atau data sekunder saja¹⁶ penelitian yang dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder melalui penelitian terhadap putusan hakim Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor 414/Pid.B/2017/PN. Bta. Hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁸ Pendekatan undang-undang dilakukan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Madjuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁷ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 25-26

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan sangat penting sebab pemahaman terhadap teori/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Teori/doktrin akan lebih memperjelas ide-ide yang akan digunakan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, maupun yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan studi kasus yaitu metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.¹⁹ Metode pendekatan-pendekatan ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan putusan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis bahan berupa data sekunder yang diperoleh pada penulisan

¹⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset, Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran*, Kencana (Prenada grup), Jakarta, 2006, hlm. 57.

adalah bahan sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder dengan mengumpulkan serta melengkapi literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang mencakup norma hukum atau kaidah dasar. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - i. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - ii. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - iii. Putusan Hakim Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.
 - iv. Putusan Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN.Plg.
 - v. Putusan Hakim Nomor 414/Pid.B/2017/PN. Bta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer. Bahan hukum sekunder sendiri mencakup dari asas-asas hukum, Teori-teori hukum, Doktrin, dan Yurisprudensi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:
 - i. Ensiklopedia Indonesia;
 - ii. Doktrin-doktrin Hukum;
 - iii. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;

iv. Dan seterusnya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu studi kepustakaan serta putusan hakim. Studi kepustakaan penting dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.²¹ Selain itu penulis juga merasa tertarik pada putusan hakim yang membahas isu yang sama namun penjatuhan putusannya berbeda. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis menganalisis putusan hakim dan buku teori tentang hukum dan pidana. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum, maupun surat kabar.

5. Analisis Bahan Penelitian

Terhadap bahan yang diperoleh dari hasil studi dokumen, kemudian bahan tersebut dikumpulkan, diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat konten analisis yang berarti penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi informasi yang tertulis atau terletak dalam media, setelah semua bahan diolah, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, penarikan secara deduktif

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Op.Cit*, hlm. 13.

²¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Op.Cit*. hlm. 53.

adalah kegiatan/proses berpikir yang merupakan kebalikan penalaran induktif. Konsep pemikiran seperti ini, beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian pernyataan yang bersifat khusus²².

H. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau pengetahuan baru yang sifatnya lebih khusus.²³ Sehingga hasil dari analisis tersebut dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

²² Bambang Suggono, *Op.Cit.* hlm. 22.

²³ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief dan Muliadi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Harkristuti Harkrsnowo, 2013, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika
- Jhony Ibrahim 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayu Media Publishing
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Sinar Baru
- Leden Marpaung, 2006, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2006, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Penerbit Bina Ilmu
- Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Jakarta

- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Semarang, Alumni
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, jakarta, Penerbit Erlangga
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, jakarta, Penerbit Kencana
- S.R. Sianturi, 1988, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni Ahaem-Petehaem, jakarta
- Satjipto Rarjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, jakarta, Penerbit Kompas
- Soerjano Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta, Penerbit UI Press
- , Dan Sri Madjuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, jakarta, Penerbit Rajawali pers
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta, Penerbit Balai Pustaka
- Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana I*, jakarta, Sinar Grafika
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta, Penerbit Sinar Grafika

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81)

C. Jurnal

J.S. Furnivall, 1939/1967, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge, Cambridge University Press, hlm. 157-158

Julita Melissa Walukow. 2013. *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Lex et Societatis*, Vol. I/ No. 1

D. Bahan dari Internet

Devi Darmawan, "*Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*",
<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada 25 Agustus 2020 pukul 20:11

KOMPAS, "*2017, Tahun Kelam untuk Novel Baswedan dan Pemberantasan Korupsi*" <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/31/20294381/2017-tahun-kelam-untuk-novel-baswedan-dan-pemberantasan-korupsi>, (diakses pada 25 Agustus 2020, pukul 15:45

Lektur.id, "*Air Keras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*", diakses dari <https://lektur.id/arti-air-keras/> pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10.27